

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah

Untuk dapat mengantisipasi terjadinya prostitusi di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Satpol PP Gunungkidul telah melakukan kerjasama dengan Satpol PP DIY untuk melakukan penangkapan dan menyisir tempat rawan prostitusi. Kemudian, setelah terjaring, maka Dinas Sosial akan melakukan rehabilitasi kepada WTS, yang nantinya akan diberikan arahan dan bimbingan. Dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan kegiatan tersebut, Satpol PP Gunungkidul, menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila melihat atau mendengar prostitusi dilingkungan masyarakat tersebut.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Polres dan Satpol PP adalah melakukan razia disetiap wilayah yang dianggap rawan perjudian. Apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait perjudian tersebut, maka pihak Polres akan segera bertindak dan melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Polres dalam hal ini, bekerjasama dengan Satpol PP dalam meningkatkan keamanan, sehingga dalam proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak Polres guna antisipasi narkoba yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi yang ada dan melakukan penggrebekan ditempat-tempat yang telah ditentukan. kemudian, Polres juga akan dibantu oleh pihak BNN untuk mengamankan barang bukti, berupa narkoba beserta alat lainnya. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku akan diperiksa oleh Pihak BNN dan akan ditentukan apakah tersangka tersebut pengedar atau pengguna dari narkoba tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam proses penanggulangan peredaran Miras yang dilakukan Polres dan bekerjasama dengan Disperindang dan dibantu oleh organisasi masyarakat serta anggota PKK, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010, tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Gunungkidul. Tersangka pengedar dan pengguna miras tersebut, nantinya akan sidang pengadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2. Kendala Penanggulangan

Untuk kasus prostitusi kendalanya adalah tidak di ketahui tempat yang resmi yang dijadikan tempat lokalisasi. Untuk kasus perjudian PEMDA dan Polres Gunungkidul tidak menemukan kendala yang berarti, karena daerah yang dianggap rawan lokasi perjudian masih mungkin bisa diantisipasi. Untuk kasus narkoba kendala yang dihadapi adalah karena yang melakukan penjualan berasal dari pihak pendatang, dan lemahnya

pengawasan yang menjadikan permainan dari Bandar saat mengedarkan narkoba yang sangat rapi membuat pihak Polres susah mendeteksi dimana tempat yang paling sering dijadikan lokasi transaksi narkoba. Untuk kasus minuman keras kendala yang ditemukan adalah kurang tegasnya PEMDA dan Kepolisian dalam membuat peraturan yang menjadikan penjual minuman keras tidak jera dan terus mengulangi tindakanya karena hukuman yang diberikan masih sangat ringan, membuat peredaran miras sulit dikendalikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan saran yaitu membuat peraturan daerah yang tegas dan mengikat, sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelaku yang terlibat. Perlu adanya pelatihan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kreatifitas dan keterampilan serta menciptakan masyarakat yang mandiri. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yaitu bekerjasama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan pihak swasta, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.